

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopi KK / KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. petugas menyerahkan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. setelah data terverifikasi, petugas membuat surat pengantar izin keramaian dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
6. pejabat/lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat pengantar izin keramaian melalui aplikasi SIMPATIKK
7. pejabat yang berwenang memverifikasi surat pengantar izin keramaian yang telah ditanda tangani melalui aplikasi SIMPATIKK
8. petugas meregister surat pengantar izin keramaian untuk diberikan nomor
9. surat pengantar izin keramaian diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
 - b. Email : keltirto@gmail.com
 - c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
 - d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto
- Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi